

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK  
DALAM PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN  
PINJAM-MEMINJAM UANG DI SEMARANG**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 345/Pdt.G/2016/Pn. Smg )

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelas Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan Oleh :

**Dwiyanto Sidiq Saputro**

30301800139

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK  
DALAM PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN  
PINJAM-MEMINJAM UANG DI SEMARANG**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 345/Pdt.G/2016/Pn. Smg )



Diajukan Oleh :

**Dwiyanto Sidiq Saputro**

30301800139

Pada tanggal,

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH, M.Hum**

NIDN: 0605-0467-02

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK  
DALAM PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN  
PINJAM-MEMINJAM UANG DI SEMARANG**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 345/Pdt.G/2016/Pn. Smg )

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Dwiyanto Sidiq Saputro**

30301800139

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 2023

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus



Anggota

Anggota

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H**

NIDN: 06-0707-7601

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwiyanto Sidiq Saputro

NIM : 30301800139

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN KASUS WANPERTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DIS SEMARANG “adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 2023

Dwiyanto Sidiq Saputro

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwiyanto Sidiq Saputro

NIM : 30301800139

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :  
“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK  
DALAM PENYELESAIAN KASUS WANPERTASI DALAM PERJANJIAN  
PINJAM MEMINJAM UANG DIS SEMARANG “dan menyetujuinya menjadi  
hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti  
Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan  
dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama  
tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari  
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka  
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa  
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2023

Yang menyatakan,

Dwiyanto Sidiq Saputro

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

"Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu.

Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah."

- HR. Muslim

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN KASUS WANPERTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DIS SEMARANG “Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan penulis agar tetap semangat dan memotivasi penulis dalam beribadah, serta mencari ilmu dalam dunia perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
7. Ibu Dr. Denny suwondo , SH.M.Hum Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang,

2023

Penulis

Dwiyanto Sidiq Saputro

## ABSTRAK

Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang adalah keadaan dimana peminjam (debitur) lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut *wanprestasi*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor:345/Pdt.G/2016/Pn. Smg dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang ditinjau dari peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data sekunder yang digunakan. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor:345/Pdt.G/2016/Pn. Smg yaitu upaya hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang jika terjadi wanprestasi maka dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Gugatan wanprestasi diajukan oleh pihak yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan yang dapat meminta untuk pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan pembatalan perjanjian, membayar ganti rugi yang diderita, melaksanakan perjanjian atau melaksanakan perjanjian sekaligus membayar ganti rugi. Sedangkan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang ditinjau dari peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Perlindungan hukum debitur selaku konsumen sektor jasa keuangan dapat dilihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dimana dalam perlindungannya menerapkan prinsip, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau sedangkan perlindungan hukum yang didapatkan Kreditur adalah melalui Undang-undang Jaminan Fidusia, dimana Kreditur dapat mendaftarkan asetnya di kantor pendaftaran fidusia

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pinjam-meminjam, Wanprestasi**

## **ABSTRACT**

*Banking credit is one of the conventional bank businesses that has been widely used by members of the public who need funds. The problem that often arises in the implementation of money-lending agreements is a situation where the borrower (debtor) is negligent in carrying out his obligations or what is usually called default. The purpose of this research is to find out the resolution of default cases in money-borrowing agreements based on Court Decision Number: 345/Pdt.G/2016/Pn. Smg and to find out the legal protection for the parties in the money-lending agreement in terms of the laws that apply in Indonesia*

*The approach method used in this study is a normative juridical approach, which is a research that deductively begins with an analysis of the articles in the laws and regulations that regulate problems. Juridical legal research is research that refers to existing literature studies or to the secondary data used. The specification of legal research that will be used in this paper is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete description of the legal situation in force in a particular place.*

*Based on the results of the research, it can be concluded that the settlement of default cases in the loan-borrowing agreement based on Court Decision Number: 345/Pdt.G/2016/Pn. SMG, which is a legal remedy for the parties to a money lending agreement, if there is default, they can file a lawsuit for default in court. Default lawsuits are filed by parties who feel their rights and interests have been harmed, who can ask the party who made the default to cancel the agreement, pay compensation suffered, carry out the agreement or carry out the agreement while simultaneously paying compensation. Meanwhile, legal protection for the parties to the money-lending agreement in terms of the applicable laws and regulations in Indonesia, namely legal protection for debtors as consumers of the financial services sector, can be seen in the Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2013 concerning Sector Consumer Protection Financial Services which in its protection apply the principles of transparency, fair treatment, reliability, confidentiality and security of Consumer data/information; and handling complaints and resolving consumer disputes in a simple, fast, and affordable way, while the legal protection that creditors get is through the Fiduciary Guarantee Law, where creditors can register their assets at the fiduciary registration office*

**Keywords: Legal Protection, Borrowing, Default**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Perumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2. Unsur-unsur perlindungan hukum.....	21
B. Tinjauan Tentang Perjanjian .....	22

1.	Pengertian Perjanjian.....	22
2.	Syarat Sahnya Perjanjian.....	24
3.	Asas-asas Hukum Perjanjian.....	27
C.	Tinjauan <i>wanprestasi</i> .....	30
1.	Pengertian <i>wanprestasi</i> .....	30
2.	Macam-macam <i>wanprestasi</i> .....	33
3.	Akibat <i>wanprestasi</i> .....	34
D.	Tinjauan Tentang Kredit.....	35
1.	Pengertian Kredit.....	35
2.	Unsur-Unsur Kredit.....	36
3.	Syarat Pemberian Kredit.....	38
E.	Tinjauan tentang Fidusia.....	39
1.	Pengertian Fidusia.....	39
2.	Pengertian Jaminan Fidusia.....	42
3.	Syarat Sahnya Jaminan Fidusia.....	43
F.	Kredit Dalam Perspektif Islam.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
A.	Penyelesaian kasus <i>wanprestasi</i> dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor:345/Pdt.G/2016/Pn. Smg.....	49
B.	Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang ditinjau dari peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia .	63
C.	Pembahasan.....	70
BAB IV PENUTUP.....		77
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran.....	78

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang keseluruhan bagiannya meliputi aspek dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut merupakan tugas pemerintah dalam melaksanakan tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Indonesia pada saat ini masih memulai untuk keluar dari kesulitan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja tidak cukup, sementara apabila hanya mengharapkan penghasilan dari gaji bagi pegawai swasta yang penghasilannya rata-rata masih hanya sebatas upah minimum regional, maka tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, belum lagi sulitnya mencari pekerjaan yang layak. Sehingga masyarakat memilih untuk melakukan peminjaman uang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan dan H. Nashar, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Alfabet, Bandung, 2017, hlm. 37

<sup>2</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 39

Untuk mencukupi kebutuhan itulah sebagian masyarakat mencari penghasilan tambahan dengan membuka usaha, namun untuk membuka suatu usaha bukan hal yang mudah, karena memerlukan modal yang cukup besar sementara untuk memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan formal sangat sulit karena begitu rumitnya aturan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam belum lagi waktu pencairan yang sangat lama, serta adanya jaminan yang harus disiapkan oleh calon peminjam.<sup>3</sup>

Akhirnya masyarakat lebih memilih meminjam uang kepada kerabat dekatnya untuk bisa mendapatkan pinjaman yang tidak memerlukan jaminan serta proses yang cepat.

Pihak pemberi pinjaman yaitu orang atau lembaga yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan bantuan pinjaman uang kepada orang atau lembaga lain yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam yaitu lembaga atau badan perorangan yang berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional dan internasional dapat diketahui betapa besarnya peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. Lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut diantaranya adalah bank, berbagai lembaga keuangan terutama bank konvensional telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian, dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan.

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 42

Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat (*surplus of funds*) dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, bank berfungsi sebagai *financial intermediary* yang bertujuan :<sup>4</sup>

1. Menunjang pembangunan nasional bukan pembangunan perorangan.
2. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak bukan kesejahteraan perorangan/ kelompok
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, bukan pertumbuhan perekonomian perorangan/ kelompok.

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang adalah keadaan dimana peminjam (debitur) lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut *wanprestasi*. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah peminjam (debitur) terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai *wanprestasi*, *Wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. *Wanprestasi* dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua,

---

<sup>4</sup> M. Yahya harahap, *Berbagai Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 38.

<sup>5</sup> Badruzaman dan Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, hlm.

melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>6</sup>

*Wanprestasi* timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah *wanprestasi*, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi terbagi dalam 3 macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdara).
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara).
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara).<sup>7</sup>

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan *wanprestasi*.<sup>8</sup>

Manusia dalam kehidupan sehari-hari mempunyai berbagai macam keperluan mulai primer, sekunder, hingga tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukanlah uang sebagai sebuah alat transaksi untuk menukar barang atau jasa dengan apa yang masyarakat butuhkan. Tidak jarang sebagian masyarakat yang

---

<sup>6</sup> Afrilian Perdana, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syah Kuala, hlm. 52-57.

<sup>7</sup> Badruzaman dan Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 20

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 258.

disudutkan dengan keadaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan pinjaman kepada perseorangan atau perusahaan jasa yang bergerak dibidang keuangan.

Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut, yaitu mengenai penyelesaian sengketa perjanjian pinjam meminjam uang, dimana perjanjian pinjam meminjam uang dapat menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya *wanprestasi*. oleh karena itu pinjaman yang tidak terbayarkan harus ditangani dengan baik yang penyelesaiannya menggunakan cara-cara yang berdasarkan kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan atau melalui penyelesaian secara Hukum. Dan untuk itulah penulisan mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG DI SEMARANG** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor:345/Pdt.G/2016/Pn. Smg)”

## **B. Perumusan masalah**

Untuk mempeermudah pemahaman terhadap permasalahan yang ada dan agar terarah secara mendalam sesuai dengan sasaran maka penulis merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kasus *wanprestasi* dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor:345/Pdt.G/2016/Pn. Smg ?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang ditinjau dari peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian kasus *wanprestasi* dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor:345/Pdt.G/2016/Pn. Smg
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang ditinjau dari peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata, mengenai perlindungan hukum debitur dengan kreditur dalam hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Agar lebih memahami ataupun lebih mengetahui cara penyelesaian kasus *wanprestasi* dalam perjanjian pinjam-meminjam uang.

- b. Bagi lembaga pembiayaan atau Kreditur perorangan  
Diharapkan dalam memberikan pinjaman bisa memperhitungkan kondisi debitur, agar tidak terjadi *wanprestasi*
- c. Bagi pengambil kebijakan atau pemerintah  
Diharapkan dapat membuat regulasi atau kebijakan yang bisa melindungi pihak yang lemah atau pihak yang dirugikan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang berujung pada *wanprestasi*.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan

Kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi<sup>9</sup>

### 2. Yuridis

Istilah yuridis ini berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Yuridicial* yang disamakan dengan arti kata hukum atau normatif yang berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan Paul

---

<sup>9</sup> Hasan Alwi, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2003, hlm. 12

Schotten menyatakan yaitu interpretasi dan penafsiran hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan hukum<sup>10</sup>

### 3. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah sesuatu kegiatan dalam memeriksa atau dalam meneliti, menyelidiki, mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dalam secara sistemasi dan objektif untuk memecahkan persoalan menurut hukum dan dari segi hukum<sup>11</sup>

### 4. Perlindungan

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.<sup>12</sup>

### 5. Hukum

Hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006, hlm. 83

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 23 Januari 2023 Pukul 21.45 WIB

<sup>13</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13

## 6. Perlindungan Hukum

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan-Natau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya.<sup>14</sup>

## 7. Para Pihak

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia arti pihak adalah bagian atau sisi, atau suatu golongan, sedangkan dalam hukum definisi dan arti kata Pihak adalah orang yang dimaksud melakukan perbuatan hukum tertentu atau terlibat dalam suatu peristiwa tertentu.<sup>15</sup>

## 8. Penyelesaian

Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai. Penyelesaian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyelesaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua dan segala yang dibendakan.<sup>16</sup>

## 9. Kasus

Kasus adalah kondisi yang mengandung permasalahan tertentu. Permasalahan yang ada itu perlu dipecahkan, dan pemecahannya tampaknya tidak begitu mudah; tidak sederhana sehingga pemecahannya tidak segera dapat dilakukan; tidak dapat dengan "sekali tembak sasaran dapat

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/pihak>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023 Pukul 21.45 WIB

<sup>16</sup> <https://kbbi.lektur.id/penyelesaian> diakses pada Tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 21.00 WIB

dilumpuhkan". Permasalahan itu terlebih dahulu perlu diurai, dikaji secara mendalam; berbagai sumber perlu diakses dan dibina komitmennya untuk bersama-sama mengarahkan diribagi upaya pengentasan permasalahan tersebut.<sup>17</sup>

#### 10. *Wanprestasi*

*Wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, *wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>18</sup>

#### 11. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.<sup>19</sup>

#### 12. Pinjam Meminjam

Definisi pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama

---

<sup>17</sup> <http://upbk.unp.ac.id/page/konferensi-kasus>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023 Pukul 21.45 WIB

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

<sup>19</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 1.

pula. Dalam hal peminjaman uang, para pihak harus mematuhi adanya peraturan dalam perjanjian hutang piutang yang disepakati, diantaranya yaitu pihak Kreditur tidak boleh meminta atau menagih piutang melebihi dari jumlah yang ada dalam perjanjian. Kreditur hanya berhak menagih sejumlah uang yang sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>20</sup>

13. Uang

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian barang – barang dan jasa – jasa serta untuk pembayaran hutang – hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan<sup>21</sup>

14. Semarang

Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini adalah kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota yang berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa. Kawasan mega-urban Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi, Kabupaten Grobogan) berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa,

---

10. <sup>20</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2013, hlm.

<sup>21</sup> Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004, hlm.123.

sekaligus sebagai wilayah metropolitan terpadat keempat di Pulau Jawa, setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbangkertosusilo (Surabaya), dan Bandung Raya.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian untuk menyusun skripsi ini, metode yang di pergunakan untuk penelitian guna melengkapi pembuatan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum<sup>23</sup> terutama mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelesaian kasus *wanprestasi* pada perjanjian pinjam-meminjam uang

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian

---

<sup>22</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang), diakses pada tanggal 23 Januari 2023 Pukul 21.45 WIB

<sup>23</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990, hlm. 21

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54.

deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menentukan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.<sup>25</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data laporan penelitian, artikel, jurnal hukum buku-buku referensi, artikel elektronik, arsip dan dokumen yang terkait dengan materi penelitian. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan<sup>26</sup> Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

---

<sup>25</sup> Sunaryo, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012, hlm. 16.

<sup>26</sup> <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada Tanggal 20 Oktober 2022, pukul 19.45 WIB

## Keuangan

- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.<sup>27</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.<sup>28</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.<sup>29</sup>

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.<sup>30</sup>

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden

---

<sup>29</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010, hlm.186.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 240.

secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>31</sup>

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.<sup>32</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah para pembaca dalam mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami skripsi ini maka penulis menyusun sistematika penulisan, adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan menguraikan hal-hal tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang perjanjian yang terdiri dari: pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian, tinjauan *wanprestasi*,

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

<sup>32</sup> *Ibid*

meliputi pengertian wanprestasi, macam-macam wanprestasi dan akibat wanprestasi, tinjauan umum tentang perlindungan hukum yang terdiri dari: pengertian perlindungan hukum dan unsur-unsur perlindungan hukum, tinjauan tentang kredit yang terdiri dari: pengertian kredit, unsur-unsur kredit, dan syarat pemberian kredit, tinjauan tentang fidusia yang terdiri dari: pengertian fidusia, pengertian jaminan fidusia dan syarat sahnya jaminan fidusia serta kredit dalam perspektif Islam.

**BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam pembahasan ini menguraikan mengenai penyelesaian kasus *wanprestasi* dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor:345/Pdt.G/2016/Pn. Smg dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang ditinjau dari peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia

**BAB IV : Penutup**

Penutup berisi tentang kesimpulan serta saran

**LAMPIRAN**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>34</sup>

Berlakunya seorang manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) dimulai saat berada dalam kandungan ibunya dan berakhir pada saat is menunggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Setiap anak

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Bandung, 1993, hlm. 74.

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan Negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Tujuan perlindungan hukum itu sendiri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat yang dapat melakukan dengan baik dan benar makan akan mewujudkan keadaan yang tentram.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangatlah penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah, apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut.<sup>35</sup>

Sarjipto Rahardjo menyebutkan Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>36</sup>

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum butuh suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta, 2008, hlm. 159-160

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

## **2. Unsur-unsur perlindungan hukum**

### **a. Adanya Perlindungan**

Pemerintah pada Warganya Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Contohnya adalah dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.

### **b. Adanya Jaminan**

Adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum sangatlah penting. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negaranya, misalnya seperti penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa aman dan terlindungi.

### **c. Adanya Kepastian Hukum**

Maksudnya adalah suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga setiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

d. Adanya Sanksi Bagi Pelanggar Hukum

Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Setiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga mendapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

e. Adanya Hak-Hak Warga Negara

Selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, sampai akhir putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Perjanjian, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351, dimana ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

---

<sup>37</sup> <https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/>) diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 18.20 WIB

Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.<sup>38</sup>

Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*.<sup>39</sup> Para Sarjana Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas. Pada Pasal 1313 KUH Perdata, dikemukakan tentang defenisi dari pada perjanjian. Menurut ketentuan Pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>40</sup>

Suatu perjanjian akan menerbitkan perikatan bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan. Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan di samping sumber-sumber yang lain.

Adapun kelemahan-kelemahan dari defenisi di atas adalah seperti diuraikan berikut ini:

- a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih menguikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya dating dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan

---

<sup>38</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 117.

<sup>39</sup> C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 35.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 36.

diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak. Seperti misalnya pada perjanjian jual-beli, sewa-menyewa.

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung konsensus, seharusnya digunakan kata persetujuan.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara Debitur dan Kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki Buku III KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan perjanjian tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.<sup>41</sup>

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :<sup>42</sup>

Apabila 2 unsur pokok tersebut telah terpenuhi barulah kemudian perjanjian dapat disebut sebagai suatu perikatan yang sah. Syarat kesepakatan dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian merupakan syarat yang subjektif, dalam hal syarat subjektif tersebut tidak dapat terpenuhi, akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat di batalkan (*veerneetigbaar*) atau dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak. Akan tetapi hal ini tidak serta merta menyebabkan perjanjian tersebut menjadi Batal Demi Hukum akan tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat tersebut berbeda dengan syarat yang terkandung dalam syarat objektif, dimana syarat objektif berhubungan langsung dengan objeknya atau keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan (hakikat barang atau jasa dalam perjanjian). Apabila salah satu dari syarat objektif tersebut tidak dapat terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietigbaar*) atau ”dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya”.<sup>43</sup>

Perikatan tidak sah, jika objeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan. Perjanjian merupakan persetujuan atau kesepakatan para pihak, menganut asas-asas, yaitu asas *pacta sun servanda* dan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Jika makna *pacta sun servanda* dihubungkan

---

<sup>42</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 93.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 94.

dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, serta dikaitkan dengan perjanjian, maka terdapat beberapa asas yang sangat esensial untuk diterapkan menentukan kewenangan yurisdiksi arbitrase.<sup>44</sup>

Para pihak jika dalam perjanjiannya sepakat akan menggunakan arbitrase, jika ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa terhadap pelaksanaan perjanjian yang mereka buat maka sengketa apapun yang terjadi, para pihak tersebut akan menggunakan arbitrase sebagai penyelesaiannya.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat seperti tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan menimbulkan akibat hukum, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Jika ada yang melanggar, maka ia dianggap melanggar undang-undang sehingga dapat diberi sanksi hukum tertentu.
- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja tanpa persetujuan pihak lainnya.

---

<sup>44</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 88.

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 9.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

### 3. Asas-asas Hukum Perjanjian

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu :

#### a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan kepada siapa ia berjanji, dan menentukan bentuk perjanjian tertulis atau tidak tertulis, menerima/menyimpangi hukum perjanjian yang bersifat pelengkap. “Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.”<sup>46</sup>

Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian dinamakan hukum pelengkap yang artinya Pasal-Pasal tersebut dapat disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian sehingga para pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian.

---

<sup>46</sup> Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987, hlm 13.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Perkataan ini berasal dari perkataan Latin *consensus* yang berarti sepakat. “Asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.”<sup>47</sup>

c. *Pacta Sunt Servanda* (asas kepastian)

Asas *Pacta Sunt Servanda* tersimpul dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akibat dari asas *Pacta Sunt Servanda* telah tertuang dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. Asas personalitas/kepribadian

Asas kepribadian berkenaan dengan para pihak yang terkait dengan perjanjian. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri dan asas ini dikenal dengan asas kepribadian.

Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut dan tidak dapat mengambil manfaat maupun

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 15.

kerugian dari perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 ayat (2) KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.<sup>48</sup>

e. Itikad baik

Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) yang menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:

- 1) Dalam arti subyektif, yaitu sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum yang berupa pikiran bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dipenuhi.
- 2) Dalam arti obyektif, yaitu itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, artinya ditujukan untuk menilai pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam rangka pelaksanaan suatu perjanjian tersebut harus tetap berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta harus berjalan diatas rel yang benar. Asas itikad baik dalam arti obyektif inilah yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

---

<sup>48</sup> H.S. Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 26.

## C. Tinjauan wanprestasi

### 1. Pengertian wanprestasi

*Wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>49</sup> *Wanprestasi* atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>50</sup>

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>51</sup>

*Wanprestasi* terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>52</sup>

Kata lain *wanprestasi* juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari *wanprestasi*, menurut Ahmadi Miru *wanprestasi* itu dapat berupa perbuatan:

---

<sup>49</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 180.

<sup>50</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal. 74.

<sup>51</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hal. 146.

<sup>52</sup> Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 12.

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan<sup>53</sup>

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala *wanprestasi* itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan *wanprestasi*.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali<sup>54</sup>.

Abdul kadir Muhammad, menyatakan *wanprestasi* terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
- b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal.74.

<sup>54</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 26.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan *wanprestasi* apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan<sup>55</sup>.

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.<sup>56</sup> Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat "*constitutief*" dan tidak "*declaratoir*". Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan "*discretionair*" artinya ia berwenang menilai *wanprestasi* debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 15.

<sup>56</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 246-247.

<sup>57</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1982, hal. 148.

## 2. Macam-macam wanprestasi

Setiawan menjelaskan bahwa dalam praktik sering ditemui wanprestasi atau ingkar janji dan membagi wanprestasi atau ingkar janji menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:<sup>58</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Dari 3 (tiga) bentuk wanprestasi atau ingkar janji tersebut, akan muncul pertanyaan bagaimana bila seorang debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali ataupun terlambat dalam memenuhi prestasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dapat dilihat dari kemampuan debitur tersebut dalam memenuhi suatu prestasi. Apabila si debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur akan dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Apabila debitur dapat diharapkan memenuhi prestasinya melalui kemampuannya, maka masih digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi dengan baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut Subekti merumuskan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:<sup>59</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

---

<sup>58</sup> Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta Bandung, 1978, hlm. 18.

<sup>59</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermedia, Jakarta, 1982, hlm. 45.

- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut M. Yahya Harahap merumuskan wanprestasi sebagai :  
“Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.”<sup>60</sup> Si debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika dalam melakukan pelaksanaan suatu prestasi dalam perjanjian telah lalai, yang mengakibatkan keterlambatan dari jadwal waktu yang telah ditentukan ataupun si debitur dalam melakukan pelaksanaan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Dalam membicarakan wanprestasi kita tidak bisa terlepas dari masalah pernyataan lalai dan kelalaian.

### 3. Akibat *wanprestasi*

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat berupa :

- a. “Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPerdara)
- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara)
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara)
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)

---

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.”

## D. Tinjauan Tentang Kredit

### 1. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari Bahasa Romawi, yakni *credere* yang artinya percaya.”<sup>61</sup> Seseorang yang memperoleh kredit berarti dia memperoleh kepercayaan, sehingga kepercayaan merupakan dasar dari pemberian kredit.

Jika dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, karena pengembalian atas penerimaan uang dan atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerimanya, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.<sup>62</sup>

Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian kredit, diantaranya:

- 1) H.M.A. Savelberg: menyatakan bahwa kredit merupakan dasar setiap perikatan (*verbintenis*) di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh kembali apa yang diserahkannya itu.”<sup>63</sup>
- 2) Mr. J. A. Levy : merumuskan arti hukum kredit yakni menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh

---

<sup>61</sup> Badruzaman dan Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, hlm.19

<sup>62</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19

<sup>63</sup> Badruzaman dan Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 24

penerima kredit, penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu di belakang hari.”<sup>64</sup>

- 3) Muchdarsyah Sinungan: kredit yaitu suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.”<sup>65</sup>

Pengertian Kredit dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Dari beberapa pengertian kredit di atas, dapat diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai Kreditur dan nasabah sebagai Debitur. Dalam perjanjian ini, bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabah dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas.<sup>66</sup>

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Jika dilihat dari pengertian kredit, maka elemen-elemen kredit adalah:<sup>67</sup>

- 1) Kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang.

---

<sup>64</sup> Mgs. Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 1

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm.2

<sup>66</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.21

<sup>67</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm.95

- 2) Penyedia/pemberi pinjaman uang khusus terjadi di dunia perbankan.
- 3) Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit.
- 4) Dalam jangka waktu tertentu.
- 5) Adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan utang disertai dengan jumlah bunga atau imbalan. Bagi Bank Syariah atau Bank Muamalat pengembalian utang disertai imbalan atau adanya pembagian keuntungan tetapi bukan bunga.

Sedangkan menurut Daeng Naja, setidaknya terdapat 4 (empat) unsur pokok kredit yaitu :<sup>68</sup>

- 1) Kepercayaan

Kepercayaan berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh Debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

- 2) Waktu

Waktu disini berarti bahwa antara pelepasan kredit yang dilakukan oleh bank dan pembayaran kembali oleh Debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu.

---

<sup>68</sup> Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 hlm. 124

### 3) Risiko

Risiko disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut.

### 4) Prestasi

Prestasi disini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan Debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi

## 3. Syarat Pemberian Kredit

Dari waktu ke waktu, masyarakat semakin memerlukan dana tambahan untuk melangsungkan kegiatan usahanya dan salah satu sumber dana yang dapat dimanfaatkan adalah sumber dana dari fasilitas kredit bank. Sebelum sebuah bank meyetujui permohonan calon Debitur untuk mendapat fasilitas kredit, petugas bank terlebih dahulu akan menganalisis calon Debitur untuk menentukan kemauan dan kemampuan calon Debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya.

Dalam pemberian kredit, menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu :<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Melantik Rompegading, *Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitur*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 40

- 1) Harus digunakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).
- 2) Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 3) Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank.
- 4) Harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat.

## **E. Tinjauan tentang Fidusia**

### **1. Pengertian Fidusia**

Lembaga jaminan disamping gadai dikenal pula dalam bentuk fidusia. Fidusia merupakan lembaga jaminan bentuk baru yang keberadaannya diakui oleh yurisprudensi. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducia*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Fidusia atau lengkapnya *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO) sering juga disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan. Pengertian fidusia dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>70</sup> Artinya dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar

---

<sup>70</sup> Yurizal, *Aspek pidana dalam Undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 11

kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *haouder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*.<sup>71</sup>

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi di atas sebagai berikut:

- a. Adanya pengalihan/pengoperan;
- b. Pengalihan dari pemiliknya kepada kreditur;
- c. Adanya perjanjian pokok;
- d. Penyerahan berdasarkan kepercayaan;
- e. Bertindak sebagai *detentor* atau *haouder*.

Menurut Subekti, perkataan fidusia ini berarti “secara kepercayaan” ditunjukkan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh salah satu pihak ke pada pihak lain, bahwa apa yang dikeluarkan ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam hanya merupakan suatu jaminan saja untuk suatu hutang.

---

<sup>71</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 56.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fidusia adalah pengalihan kepemilikan benda sebagai jaminan hutang atas dasar kepercayaan, dimana benda jaminan hutang tersebut tetap dalam kekuasaan pemberi fidusia (debitur).

Adapun ruang lingkup fidusia, yaitu bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia, yang dengan tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Fidusia ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda itu wajib didaftar. Namun demikian, bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999
- b. tentang Jaminan Fidusia , dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- c. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20m<sup>3</sup> atau lebih.
- d. Hipotek atas pesawat terbang.
- e. Gadai.

## 2. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutangpiutang antara debitur dan kreditur. Jaminan Fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan *privilege* kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Sebelum keluar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.

Pengertian Fidusia sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- b. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya, terdapat dua macam bentuk Jaminan Fidusia, Fidusia *cum crediture* dan Fidusia *cum amico*, keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cession*.<sup>72</sup>

Jaminan Fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia saling memberikan kepercayaan, Pemberi Fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada Penerima Fidusia, namun Penerima Fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi Jaminan Fidusia tersebut yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia, sehingga Jaminan Fidusia merupakan suatu teori jaminan. Jaminan Fidusia baru lahir pada tanggal sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.<sup>73</sup>

### **3. Syarat Sahnya Jaminan Fidusia**

Pembebanan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Sifat Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikatan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

---

<sup>72</sup> Yurizal, *Aspek pidana dalam Undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 9.

<sup>73</sup> Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 234.

Pembebanan Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara berikut:<sup>74</sup>

1. Dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Fidusia yang berbunyi: *“Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”*.

Dalam Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
  - b. Data perjanjian yang dijamin fidusia
  - c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
  - d. Nilai penjaminan
  - e. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia
2. Utang yang pelunasannya dijamin dengan Jaminan Fidusia adalah:
    - a. Utang yang telah ada
    - b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
    - c. Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi
    - d. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia

---

<sup>74</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 65.

- e. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

Sedangkan substansi akta pembebanan Fidusia memuat sebagai berikut:<sup>75</sup>

- 1) Tanggal dibuatnya akta pembebanan fidusia
- 2) Para pihak, yaitu pemberi dan penerima fidusia
- 3) Obyek fidusia ini tetap berada pada pemberi fidusia
- 4) Asuransi obyek fidusia
- 5) Pendaftaran Fidusia
- 6) Perselisihan
- 7) Biaya pembuatan akta
- 8) Saksi-saksi
- 9) Tanda tangan para pihak.

#### **F. Kredit Dalam Perspektif Islam**

Praktik pelaksanaannya sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam prose pembayarannya. Maka perspektif islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, islam memandangnya menjadi 2 pendapat, pendapat pertama mengatakan diperbolehkan, pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung pada beberapa faktor seperti dalam penjelesan berikut: Berdasarkan bukunya yang berjudul *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* karangan Umar Shihab dijelaskan

---

<sup>75</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 79.

bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah.<sup>76</sup> Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya bank dan nasabah samasama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepatasnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di jahiliyyah yang diharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.

Berdasarkan ketetapan ulama hasil lokakarya tanggal 19-22 Agustus di bogor bahwa bunga bank sepanjang dipergunakan dalam kondisi darurat dan kepentingan umum, maka status hukumnya adalah mubah, tetapi jika syarat yang diajukan tersebut tidak terpenuhi, maka bunga bank secara otomatis berstatus hukum haram.

Terlepas dari pro kontra pandangan umat islam terhadap kredit serta suku bunga didalamnya, maka penulis berpendapat bahwa sistem kredit yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keungan lainnya diperbolehkan, namun dalam pelaksanaanya kredit yang diharamkan apabila kredit yang didalamnya terdapat suku bunga/riba maka haram hukumnya.

---

<sup>76</sup> Al-Jurjawi, Syaikh 'Ali Ahmad. *Hikmah Dibalik Hukum Islam*. Mustaqim, Jakarta, 1994, hlm. 31

Hal tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata:<sup>77</sup> “Menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka.

Hukum asalnya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” [QS. Al-Baqarah: 282].

Demikian pula, karena Nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli As-Salam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual.

Al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa ayat bahwa riba haram hukumnya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba sebagai berikut:

1. QS. ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرَبُّوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...’

2. QS. Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>77</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. PT Gelora Aksara Pratama, Erlangga. 2012, hlm 52- 53


Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan

3. Pada tahap terakhir, riba diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 278,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

4. yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Inilah ayat paling klimaks tentang pengharaman riba dalam berbagai bentuknya. Berdasarkan ayat tersebut, bunga bank merupakan salah satu bentuk riba, sehingga baik sedikit maupun banyak tetap berhukum haram.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penyelesaian kasus *wanprestasi* dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor:345/Pdt.G/2016/Pn. Smg

###### 1. Uraian Kasus

Berdasarkan penelitian pada Putusan Pengadilan Nomor: 345/Pdt.G/2016/Pn. Smg dapat diperoleh data sebagai berikut:<sup>78</sup>

###### a. Subyek Hukum

LINDA MARTHA RUNKAT, beralamat di Jalan Muradi I/40, RT.004/006, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

BODHI SANTOSA, beralamat di Jalan Jayatunggal Nomor 19. RT.003/RW.13, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

###### b. Duduk Perkara

Tanggal 25 Maret 2014 telah disepakati perjanjian hutang piutang antara pihak Pertama dan Pihak Kedua, dimana pihak pertama meminjam uang sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah) kepada Pihak Kedua. Dengan jangka waktu selama 12 bulan dimulai dari 25 Maret 2014 sampai 25 Maret 2015 dengan bunga setiap bulan sebesar 1 %, pada saat jatuh

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan bapak Noer Ali, S.H. selaku majelis Hakim yang menangani perkara, pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

tempo tanggal 25 Maret 2015 pihak Pertama tidak dapat membayar kewajibannya pada pihak kedua, bahwa pada tanggal 20 September 2015 pihak pertama membuat pernyataan bahwa akan melunasi kewajibannya di akhir bulan Oktober, tetapi lalai kembali, hingga pada tanggal 01 November 2015 diberikan surat peringatan pertama oleh pihak kedua untuk bisa membayar kewajibannya Pihak Pertama tapi diabaikan juga, penggugat memberikan surat peringatan terhadap tergugat pada tanggal 20 Januari 2016 tetapi diabaikan juga oleh Pihak Pertama, pada tanggal 20 April 2016 diberikan kembali Surat Peringatan ketiga oleh Pihak Kedua, tetap diabaikan oleh Pihak Pertama, akibat perbuatan tergugat tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang dimana harusnya uang sebesar Rp. 7.000.000.000,- sudah diterima oleh penggugat sampai saat ini masih belum, jika disimpan di bank sudah berapa pengembangannya.

**c. Gugatan**

- a. Menerima dan mengabdikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga perjanjian hutang piutang yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 2014;
- c. Menyatakan perbuatan Tergugat yang lalai akan kewajibannya sebagai perbuatan *Wanprestasi*;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 1 % perbulan sampai bulan

Agustus 2016 (17 bulan) total pembayaran Bunga sebesar Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh juta rupiah);

- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**d. Alat Bukti**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alatalat bukti berupa:

a. Alat Bukti Surat

- 1) Fotocopy Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Linda Martha Runkat dan Bodhi Santoso, (sesuai asli), yang di beri tanda P-1;
- 2) Fotocopy Kuasa Untuk Menjual tertanggal 25 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Linda Martha Runkat dan Bodhi Santoso, (sesuai asli) yang di beri tanda P-2;
- 3) Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.6 Desa Klepu, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Nama yang berhak dan pemegang hak-hak lainnya Bodhi Sentosa, dengan Gambar Situasi Nomor 5196/ 1990, luas + 28.302 m<sup>2</sup>, (tidak ada asli) yang di beri tanda P-3;
- 4) Fotocopy Kwitansi telah terima uang dari Ibu Linda Martha Runkat Rp.7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) tertanggal 25 Maret 2014

- yang ditanda tangani oleh Bodhi Santoso, (sesuai dengan asli) diberi tanda P-4;
- 5) Foto copy Surat yang ditujukan kepada Direktur Operasional PT. Bank BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta tertanggal 6 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Diyana Tanata, (sesuai asli), di beri tanda P-5;
  - 6) Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 September 2015 yang ditanda tangani oleh Bodhi Santoso (sesuai asli) di beri tanda P-6;
  - 7) Fotocopy Tanda Terima dari Linda Martha Runkat untuk Pembayaran Blokir HGB 00006 – Klepu tertanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Semarang, (sesuai asli), di beri tanda P-7;
  - 8) Fotocopy Tanda Terima Dokumen an. Linda Martha Runkat, Nomor Berkas Permohonan 1512/2017 dari BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tertanggal 17 Januari 2017, (sesuai asli) di beri tanda P-8;
  - 9) Fotocopy Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor 345/Pdt.G/2016/PN Smg, tertanggal 22 Agustus 2016, (sesuai asli) di beri tanda P-9;
  - 10) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3374136903600001, atas nama Linda Martha Runkat, tempat tanggal lahir Banjarmasin 29 Maret 1960, alamat Jl. Muradi I/40 RT.004/ RW.006 Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, (sesuai asli) di beri tanda P-10;

- 11) Fotocopy Surat Peringatan I dari Linda Martha Runkat tertanggal 1 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Bpk. Bodhi Sentosa di Jl. Jayatunggal No. 19 RT.003/RW.013 Batutulis Bogor Selatan, (sesuai asli) di beri tanda P-11;
- 12) Fotocopy Surat Peringatan II dari Linda Martha Runkat tertanggal 20 Januari 2016 yang ditujukan kepada Bpk. Bodhi Sentosa di Jl. Jayatunggal No. 19 RT.003/RW.013 Batutulis Bogor Selatan, (sesuai asli) di beri tanda P-12;
- 13) Fotocopy Surat Peringatan III dari Linda Martha Runkat tertanggal 20 April 2016 yang ditujukan kepada Bpk. Bodhi Sentosa di Jl. Jayatunggal No. 19 RT.003/RW.013 Batutulis Bogor Selatan,, (sesuai asli) di beri tanda P-13;

b. Alat Bukti Saksi

- 1) Saksi DIYANA TANATA:
  - a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman dan kenal dengan Tergugat karena sebagai suami saksi ;
  - b) Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ;
  - c) Bahwa jangka waktu pengembalian 12 (dua belas) bulan, tetapi diberi kelonggaran untuk melunasi hutangnya pada tahun 2015 dan memberi bunga 2% ;

- d) Bahwa perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih pada tahun 2012 dilakukan di rumah Tergugat yaitu rumah saksi
- e) Bahwa ada surat peringatan dari Penggugat kepada Tergugat agar segera melunasi hutangnya, tetapi tanggal dan bulannya lupa ;
- f) Bahwa sepengetahuan saksi ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan atau membayar hutangnya dan Tergugat mempunyai etikat baik untuk membayar hutang kepada Penggugat ;
- g) Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat belum membayar hutang kepada Penggugat karena besar pasak dari pada tiang ;
- h) Bahwa saksi mengetahui keberadaan suami atau Tergugat kurang lebih 3 tahun yang lalu, sekarang sudah pisah rumah, tetapi masih suami istri dengan 2 (dua) orang anak ;
- i) Bahwa hutangnya Tergugat banyak, karena selain di BRI Syariah di Jakarta, Tergugat masih mempunyai hutang yang lain ± 125 Milyard ;

**e. Pertimbangan Hukum**

- a. Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian hutang piutang;

- 2) Bahwa pada saat jatuh tempo tanggal 25 Pebruari 2015 Tergugat tidak dapat membayar atau melunasinya;
  - 3) Bahwa Penggugat telah 3 (tiga) kali memberi peringatan kepada Tergugat untuk membayar utangnya, akan tetapi Tergugat tidak membayar utangnya;
  - 4) Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian;
- b. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dengan ditandai P-1 sampai dengan P13 dan 1 (satu) Saksi ;
  - c. Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yang dipersidangan telah memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah, karena saksi sebagai istri dari Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti saksi yang sah, sehingga harus dikesampingkan ;
  - d. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
  - e. Menimbang, bahwa yang pertama-tama akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat yaitu apakah benar ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat?
  - f. Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1, P-4 dan P-6, dimana P-1 Berupa : Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat (Linda Marta Runkat) dengan Tergugat (Bodhi

Santosa) tertanggal 25 Maret 2014, P-4 berupa : Kwitansi Penerimaan Uang tertanggal 25 Maret 2014 dan P-6 berupa : Surat Pernyataan Tergugat (Bodhi Santosa) tertanggal 20 September 2015

- g. Menimbang, bahwa dari bukti P1 tersebut dapat diketahui bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Utang Piutang, dimana Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada Tergugat dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 25 Maret 2014 dan berakhir tanggal 25 Maret 2015, dengan bunga sebesar 1% (satu persen);
- h. Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tersebut dapat diketahui bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 Penggugat selaku pemberi pinjaman telah menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada Tergugat selaku peminjam (penerima pinjaman);
- i. Menimbang, bahwa dari bukti P-6 tersebut dapat diketahui bahwa pada tanggal 20 September 2015 Tergugat menyatakan berjanji kepada Penggugat akan membayar kewajibannya yang sudah jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) beserta bunga paling lambat akhir September 2015 ;
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-4 dan P-6, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu benar pada tanggal 25 maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Hutang Piutang, diamana Penggugat telah menyerahkan uang sebesar

Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada Tergugat dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 25 Maret 2014 dan berakhir 25 Maret 2015, dengan bunga sebesar 1% (satu persen);

- k. Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan tersebut, maka beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat yaitu berbunyi “Menyatakan sah perjanjian hutang piutang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 2014;
- l. Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat yaitu apakah benar Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat;
- m. Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-6, P-11, P-12 dan P-13, dimana P-6 berupa Surat Pernyataan Tergugat (Bodhi Santosa) tertanggal 20 September 2015, sedang P-11, P-12 dan P-13 berupa surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat masing -masing tertanggal 1 November 2015, 20 Januari 2016 dan 20 April 2016 ;
- n. Menimbang, bahwa dari bukti P-6 tersebut dapat diketahui bahwa pada tanggal 20 September 2015 Tergugat menyatakan berjanji kepada Penggugat akan membayar kewajibannya yang sudah jatuh tempo tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) beserta bunganya paling lambat akhir bulan September 2015;
- o. Menimbang, bahwa dari bukti P-11, P-12 dan P-13 tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat telah tiga kali memberikan peringatan

masing – masing tertanggal 1 November 2015, 20 Januari 2016 dan 20 April 2016 kepada Tergugat yang pada pokoknya bersisi : Tergugat untuk segera membayar kewajibannya berupa pinjaman pokok sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) beserta bunganya kepada Penggugat dan apabila dalam waktu satu bulan setelah disampaikan surat ini belum ada penyelesaian, maka akan ditempuh melalui saluran hukum di Pengadilan Negeri Semarang ;

- p. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12 dan P-13, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu benar sampai dengan gugatan Penggugat diajukan Tergugat belum melunasi hutang pokok sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) beserta bunganya kepada Penggugat;
- q. Menimbang, bahwa karena Tergugat belum melunasi hutangnya tersebut maka beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat yaitu untuk dinyatakan perbuatan Tergugat yang lalai akan kewajibannya sebagai perbuatan *wanprestasi* ;
- r. Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan lalai akan kewajibannya sebagai perbuatan *wanprestasi*, maka beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- s. Menimbang, bahwa mengenai tuntutan bunga, Penggugat dalam tuntutannya menuntut bunga sebesar 1% perbulan sampai bulan Agustus

2016 (17 bulan) sebesar Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah);

- t. Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sehingga yang dapat dikabulkan adalah sebesar 0,5% perbulan terhitung sejak perjanjian hutang piutang dibuat tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat ;
- u. Menimbang, bahwa kemudian mengenai tuntutan Penggugat untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- v. Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut yang menurut pendapat Majelis Hakim haruslah ditolak, karena Majelis Hakim belum pernah mengeluarkan Penetapan untuk melakukan penyitaan dalam perkara ini;
- w. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;
- x. Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat adalah di pihak yang kalah, yang oleh karena itu beralasan untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

**f. Putusan**

- a. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- b. Menyatakan sah Perjanjian Hutang Piutang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 2014;
- c. Menyatakan perbuatan Tergugat yang lalai akan kewajibannya sebagai perbuatan *Wanprestasi*;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 0,5% perbulan terhitung sejak perjanjian hutang piutang dibuat tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;
- e. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.467.000,- (Satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

## **2. Penyelesaian Kasus**

Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Register 345/Pdt.G/2016/Pn. Smg perjanjian pinjam meminjam uang sehingga timbulnya gugatan ketika pada tanggal 25 Maret 2015 pihak Pertama tidak dapat membayar kewajibannya pada pihak kedua, sehingga tanggal 20 September 2015 pihak pertama membuat pernyataan bahwa akan melunasi kewajibannya di akhir bulan Oktober, tetapi lalai Kembali, pada tanggal 01 November 2015 diberikan surat peringatan pertama oleh pihak kedua untuk bisa membayar kewajibannya Pihak Pertama tapi diabaikan juga, pada tanggal 20 Januari 2016 diberikan Surat Peringatan kedua oleh Pihak Kedua dan diabaikan juga oleh Pihak Pertama, pada tanggal 20 April 2016 diberikan

kembali Surat Peringatan ketiga oleh Pihak Kedua, tetap diabaikan oleh Pihak Pertama, akibat perbuatan tergugat tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang dimana harusnya uang sebesar Rp. 7.000.000.000,- sudah diterima oleh penggugat sampai saat ini masih belum, jika disimpan di bank sudah berapa pengembangannya.

Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan antara Tergugat dan Penggugat merupakan perjanjian dibawah tangan karena hanya dilakukan oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan adanya surat perjanjian Hutang Piutang tertanggal 24 Maret 2014 dan Kwitansi telah terima uang dari Ibu Linda Martha Runkat Rp.7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) tertanggal 25 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Bodhi Santoso,.

Didalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, untuk membuktikan adanya perjanjian pinjam meminjam uang antara Tergugat dengan Penggugat, maka Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk memperkuat dan membuktikan dalil gugatan tentang telah terjadinya proses pinjam meminjam uang pada tanggal 24 maret 2014..

Setelah Majelis Hakim menimbang gugatan yang didalilkan oleh Penggugat yang dibuktikan secara sah dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat terbukti melakukan *Wanprestasi* atau Ingkar Janji karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)

ditambah dengan bunga sebesar 0,5% perbulan terhitung sejak perjanjian hutang piutang dibuat tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 345/Pdt.G/2016/Pn. Smg yang menjadi objek perjanjian adalah sejumlah uang. Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUHPerdara Pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan membayar kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian pinjam meminjam pada kasus ini terjadi bermula Linda Martha Runkat meminjamkan uangnya kepada Bodhi Santosa.

Adapun asas-asas hukum perjanjian pinjam meminjam menurut para ahli masih bersifat variatif, belum ada kesepakatan yang telah baku mengenai jumlah asas-asas hukum dalam hukum perjanjian.<sup>79</sup>

Pada putusan yang telah dijelaskan diatas telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320BW :

1. Orang-orang yang cakap menurut hukum

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan bapak Noer Ali, S.H. selaku majelis Hakim yang menangani perkara, pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

2. Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya dalam harga jual terhadap objek perjanjian yang berupa tanah (suatu hal tertentu)
3. Suatu sebab yang halal dalam hal ini adalah benar tanah milik Tergugat sehingga perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum

#### **B. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang ditinjau dari peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia**

Perjanjian pinjam meminjam antara Debitur dan Kreditur, Debitur harus memberikan suatu jaminan demi menjaga kepercayaan Kreditur dan akan dibuatkan suatu perjanjian tertulis supaya para pihak mendapatkan kepastian sehingga tidak akan menimbulkan perbuatan *wanprestasi* yang dapat merugikan para pihak. Perikatan (*Verbintenis*) yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua orang atau lebih, satu pihak mendapatkan prestasi dan pihak lainnya diwajibkan untuk menunaikan prestasi.<sup>80</sup> Dalam perjanjian antara debitur dan kreditur agar mendapatkan suatu kepastian maka harus dibuatkan suatu perjanjian baku. Perjanjian baku atau klausula baku adalah setiap aturan/ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam setiap dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Adanya perjanjian baku antara Debitur dan Kreditur sangat diperlukan guna menjaga kepercayaan pihak Kreditur kepada Debitur sehingga tidak akan terjadi *wanprestasi* dikemudian hari. Akan tetapi dalam melakukan suatu perjanjian tidak

---

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

seterusnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terkadang pihak Kreditur memberikan suatu klasula yang merugikan pihak Debitur.

Pada umumnya dalam melakukan suatu perjanjian baku pihak Debitur harus menerima seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Kreditur dapat dikatakan pihak Kreditur sebagai pihak yang kuat dalam perjanjian tersebut sehingga perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi pihak Debitur. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>81</sup>

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan kreditur dan debitur mempunyai perlindungan hukumnya masing-masing yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kreditur

Dalam setiap memberikan kredit kepada debitur selalu menghadapi suatu risiko yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan pada debitur. Oleh karena itu keadaan debitur harus diikuti terus menerus mulai pada saat pinjaman diberikan sampai pinjaman lunas, maka kreditur harusnya selalu mendaftarkan jaminan yang diberikan nasabahnya yang meminjam uang diatas Rp. 5.000.000,- kepada lembaga jaminan fuisia.<sup>82</sup>

Mengingat risiko tidak kembalinya uang dan kemungkinan objek jaminan dialihkan, maka setiap perjanjian pinjam meminjam harus disertai

---

<sup>81</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, hlm 3.

<sup>82</sup> Wawancara dengan bapak Noer Ali, S.H. selaku majelis Hakim yang menangani perkara, pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

jaminan yang cukup dan telah diikat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal ini diakui oleh pihak kreditur bahwa dengan diberlakukannya undang-undang fidusia merasa semakin terlindungi. Oleh karena telah diberlakukannya undang-undang tersebut maka berarti sudah ada ketentuan hukum yang pasti, jelas dan lengkap akan hak-hak kreditur serta mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal.

Undang-undang jaminan fidusia sebagaimana dalam kegiatannya bertujuan untuk memberikan suatu peraturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan.

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan kreditur yakni sebagai suatu kepastian bahwa debitur akan melunasi pinjam meminjam. Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus jika dibandingkan jaminan yang lahir berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdota. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pinjam meminjam.

Dengan fungsi yuridis jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta jaminan fidusia semakin meneguhkan kedudukan kreditur *preferen*. Selain itu kreditur penerima fidusia akan memperoleh kepastian terhadap pengembalian hutang debitur. Fungsi yuridis itu juga akan mengurangi tingkat risiko

kreditur dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perbankan.<sup>83</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan kreditur yakni sebagai kepastian bahwa debitur akan melunasi kreditnya dan mengantisipasi adanya itikad buruk debitur maka benda objek jaminan fidusia tersebut telah dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia, sehingga penerima jaminan fidusia telah mendapatkan hak sebagai kreditur *preferen* yaitu hak mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia mendahului kreditur-kreditur lainnya, bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi karena hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia. Dengan demikian penerima fidusia tergolong dalam kelompok kreditur separatis.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan kreditur untuk menjaga agar tidak dirugikan oleh debitur, apabila terjadi *wanprestasi* dengan cara meminimalkan risiko sebelum pencairan kredit antara lain objek jaminan yang diterima menjadi jaminan merupakan benda atau barang yang tidak mudah rusak dan dalam kondisi prima (sesuai taksasi *appraisal*), meminta kelengkapan dokumen dalam syarat pencairan kredit, meminta jaminan tambahan dan setelah pencairan kredit harus dilakukan monitoring secara

---

<sup>83</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 187.

periodik terhadap objek jaminan.<sup>84</sup> Hal ini juga dipertegas dalam isi klausula akta jaminan fidusia dalam akta notaris yang mengatur tentang pengalihan objek jaminan fidusia.

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan kreditur. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan fidusia (Pasal 6 UUJF), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur sebagai penerima fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-undang Jaminan fidusia:

“Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 Ayat 2 :

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan bapak Noer Ali, S.H. selaku majelis Hakim yang menangani perkara, pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang jaminan fidusia :

“Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satupihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)”

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang jaminan fidusia :

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitur padanya (asas *schuld* dan *haftung*).

## 2. Debitur

Hubungan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit selalu terkesan bahwa kreditur selalu berada di posisi yang lebih kuat daripada debitur pada saat kredit akan diberikan. Kreditur yang berada di posisi yang lebih kuat membuat isi perjanjian kredit tersebut secara baku, yang mana

perjanjian kredit tersebut dibuat oleh salah satu pihak yaitu kreditur. Hal ini membuat Debitur tidak memiliki posisi tawar saat perjanjian kredit diberikan. Debitur hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak. Debitur terpaksa menandatangani perjanjian kredit dikarenakan membutuhkan kredit tersebut. Didalam perjanjian kredit tersebut terdapat klausul agunan atau jaminan, yang mana Debitur memberikan jaminan kepada Kreditur agar Debitur tidak lalai dalam membayar kredit. Apabila Debitur lalai dalam membayar kredit kepada Kreditur, maka barang yang dijadikan jaminan akan disita oleh Kreditur.<sup>85</sup>

Berdasarkan hal ini perlindungan hukum bagi Debitur sangat diperlukan. Perlindungan hukum bagi debitur tidak hanya melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga ada pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa disektor Jasa Keuangan.

Perlindungan hukum debitur selaku konsumen sektor jasa keuangan dapat dilihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan bapak Noer Ali, S.H. selaku majelis Hakim yang menangani perkara, pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

(selanjutnya disingkat POJK 1/2013) dimana dalam perlingkungannya menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Adanya peraturan ini menurut penulis merupakan salah satu upaya untuk melindungi debitur terhadap kreditur di bidang layanan jasa keuangan yang merugikan konsumen.

### **C. Pembahasan**

Pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Dalam kondisi tertentu salah satu pihak bisa tidak memenuhi prestasi mengakibatkan terjadinya ingkar janji atau *wanprestasi*. Bentuk ingkar janji atau *wanprestasi* yang sering terjadi dapat berupa keterlambatan pembayaran dari pihak peminjam, pihak peminjam tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya, hingga pihak yang memberikan pinjaman tidak diberikan jaminan tetapi peminjam tidak juga melunasi hutangnya. Maka dapat disimpulkan baik pihak peminjam maupun pihak yang memberikan pinjaman berpotensi melakukan ingkar janji atau *wanprestasi*. Akibat ingkar janji atau *wanprestasi* dalam perjanjian pinjam meminjam dapat membawa kerugian bagi para pihak itu sendiri. Oleh karena itu adanya perlindungan hukum bagi para pihak

dalam perjanjian pinjam meminjam dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga pemenuhan kepentingan serta hak kepada masing-masing pihak.

Suatu perjanjian lebih baik untuk dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang. Kaitannya dengan ini disarankan perjanjian pinjam meminjam dilaksanakan dihadapan Pejabat terkait yaitu Notaris. Walaupun perjanjian pinjam meminjam dimungkinkan dibuat diantara para pihak saja dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan itupun sudah mempunyai kekuatan hukum yang sah.<sup>86</sup>

Dalam perjanjian pinjam meminjam pihak peminjam meminta kepada pihak yang meminjamkan untuk menjamin bahwa jaminan yang diberikan peminjam objek perjanjian bebas dari tuntutan, gugatan dan jika diketahui pada objek perjanjian terdapat tuntutan, gugatan maupun sitaan maka tanggung jawab berada dipihak peminjam.

Perkara bisa saja terjadi selama perjanjian pinjam meminjam uang masih berlangsung dapat diselesaikan dengan mengajukan upaya hukum represif antara lain:

- a. Mengirimkan somasi (surat peringatan) untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan dan dinyatakan telai lalai melaksanakan kewajibannya. Somasi diatur dalam Pasal 1238 BW: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan bapak Noer Ali, S.H. selaku majelis Hakim yang menangani perkara, pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

- b. Mengajukan gugatan ke pengadilan yang intinya meminta pengadilan untuk:
- a) Menyatakan melakukan pihak yang telah *wanprestasi* benar telah melakukan *wanprestasi*
  - b) Menghukum pihak yang *wanprestasi* untuk melakukan salah satu dari limakemungkinan:
    - 1) Pembatalan (pemutusan) perjanjian
    - 2) Melaksanakan perjanjian
    - 3) Membayar ganti rugi yang di derita
    - 4) Melaksanakan perjanjian sekaligus membayar ganti rugi
    - 5) Membatalkan perjanjian disertai pembayaran ganti rugi
  - c) Meletakkan sita jaminan atas harga benda dalam hal ini adalah penjual atau pemilik hak yang dimiliki dengan alasan-alasan jelas.<sup>87</sup>

Yang dimaksud dengan ganti rugi pada Pasal 1245 dan Pasal 1246 BW adalah biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sdah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah berkurangnya atau hapusnya harta kekayaan maupun kerusakan barang-barang yang diakibatkan oleh kelalaian salah satu pihak dalam perjanjian. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung sebelumnya bilamana perjanjian yang sudah dilaksanakan dan tidak terjadi

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan bapak Noer Ali, S.H. selaku majelis Hakim yang menangani perkara, pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

*wanprestasi*.Adapaun besarnya ganti rugi dapat ditentukan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian.<sup>88</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Noer Ali selaku majelis Hakim, maka berikut tahap penyelesaian di Pengadilan Negeri Semarang:

a. Mengajukan gugatan *wanprestasi*

Pengajuan gugatan *wanprestasi* di Pengadilan Negeri, baik dilakukan sendiri maupun melalui wakil atau penasehat hukum, selanjutnya di proses terlebih dahulu oleh bagian Panitera mulai administrasi sampai penetapan nomor registrasi perkara, disampaikan kepada Ketua Pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya penetapan hari sidang. Pada hari persidangan berdasarkan hari sidang yang telah ditetapkan.

b. Memanggil para pihak

Pada perkara ini sudah seharusnya dilakukan pemanggilan para pihak yang terkait dengan perkara. Dalam pemanggilan para pihak itu sendiri haruslah mendapatkan perhatian bagi kedua belah pihak. Pihak tersebut dapat hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya, surat panggilan harus diterima oleh para pihak dalam waktu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum persidangan.

c. Peradilan tingkat pertama

- 1) Pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim atau Hakim Tunggal

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan bapak Noer Ali, S.H. selaku majelis Hakim yang menangani perkara, pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

2) Pada tahap pemeriksaan ini, beberapa kemungkinan terjadi adalah sebagai berikut:

- a) Penggugat hadir, Penggugat tidak hadir yang mengakibatkan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*
- b) Tergugat hadir, Penggugat tidak hadir yang mengakibatkan gugatan penggugat dinyatakan gugur. Penggugat yang gugatannya dianggap gugur, masih diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan baru
- c) Bila Penggugat dan Tergugat tidak hadir, maka hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa
- d) Bila terjadi perdamaian, maka dibuatlah akta perdamaian. Bila tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan dilanjutkan.
- e) Pada tahap ini terjadi jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dengan pembuktian dari masing-masing pihak. Disinilah kemungkinan pihak ketiga dapat melibatkan diri atau Tergugat melakukan gugat balik atau gugat balas. Di samping itu Penggugat dapat mengajukan permohonan sementara atau sela. Jawaban Tergugat: merupakan sebuah pernyataan yang seharusnya diucapkan oleh Tergugat pada waktu persidangan, selain itu Tergugat juga diperbolehkan untuk memberikan bukti-bukti atas pernyataan yang telah disebutkan dalam persidangan. Jawaban dari Tergugat dapat berupa, sebagai berikut:
  - (1) Pengakuan, yaitu membenarkan isi gugatan
  - (2) Bantahan atau sangkalan
  - (3) Menyerahkan pada putusan hakim

f) Dalam jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan, maka jawaban tersebut dapat terdiri dari:

(1) Jawaban yang mengenai pokok perkara

(2) Jawaban yang tidak langsung pada pokok perkara yang disengketakan yang disebut eksepsi

d. Replik dan duplik penggugat

Replik adalah jawaban balasan atas jawaban Tergugat dalam perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat. Duplik adalah jawaban Tergugat atas replik Penggugat.

e. Pembuktian

Setelah berbagai tahapan sudah dilakukan dalam penyelesaian perkara, maka hakim sampai pada tahapan dimana harus menemukan kebenaran-kebenaran atau fakta-fakta berdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan atau juga berdasarkan pada bukti yang ada. Macam-macam bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1886 BW atau 164 HIR, terdiri dari:

- 1) Bukti tertulis (akta otentik, akta dibawah tangan dan surat biasa)
- 2) Bukti saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

f. Putusan

Berdasarkan bukti-bukti tersebut menuju pada kesimpulan bahwa segala yang dinyatakan oleh Penggugat adalah benar dan gugatan Penggugat tersebut

berasalasan hukum. Sehingga kemudian Hakim memberikan sebuah putusan yakni berupa putusan akhir. Putusan pengadilan dapat berupa:

- 1) Gugatan dikabulkan seluruhnya atau Sebagian
- 2) Gugatan ditolak
- 3) Gugatan tidak dapat diterima<sup>89</sup>



---

<sup>89</sup> Wawancara dengan bapak Noer Ali, S.H. selaku majelis Hakim yang menangani perkara, pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang telah penulis, maka penulis berkesimpulan:

1. Penyelesaian kasus *wanprestasi* dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor:345/Pdt.G/2016/Pn. Smg yaitu upaya hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang jika terjadi *wanprestasi* maka dapat mengajukan gugatan *wanprestasi* ke pengadilan. Gugatan *wanprestasi* diajukan oleh pihak yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan yang dapat meminta untuk pihak yang melakukan *wanprestasi* untuk melakukan pembatalan perjanjian, membayar ganti rugi yang diderita, melaksanakan perjanjian atau melaksanakan perjanjian sekaligus membayar ganti rugi.
2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang ditinjau dari peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Perlindungan hukum debitur selaku konsumen sektor jasa keuangan dapat dilihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dimana dalam perlingkungannya menerapkan prinsip, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau sedangkan perlindungan hukum yang didapatkan Kreditur adalah melalui

Undang-undang Jaminan Fidusia, dimana Kreditur dapat mendaftarkan asetnya di kantor pendaftaran fidusia

## B. Saran

1. Kepada Kreditur sebaiknya meningkatkan ketelitian dalam menganalisis kredit sebelum disalurkan kepada Debitur agar tidak menimbulkan risiko kemacetan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian baik bagi Debitur maupun bank khususnya
2. Diharapkan Debitur mengetahui kedudukan dan tanggungjawab yang harus ia lakukan apabila melakukan kesalahan agar berhati-hati dan bertanggungjawab dalam melakukan utang-piutang.
3. Kreditur sebaiknya dalam pendaftaran fidusia segera dilakukan setelah terjadinya akta pembebanan jaminan fidusia notariil dibuat, jangan menunggu setelah terlihat adanya tanda-tanda *wanprestasi* dari pemberi fidusia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Al-Jurjawi, Syaikh 'Ali Ahmad. *Hikmah Dibalik Hukum Islam*. Mustaqiim, Jakarta, 1994.
- Badruzaman dan Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 .
- Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2013.
- H.S. Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hasan Alwi, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2003.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010.

- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. PT Gelora Aksara Pratama, Erlangga. 2012.
- M. Yahya Harahap, *Berbagai Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986.
- Melantik Rompegading, *Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitur*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Mgs. Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Bandung, 1993.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Sunaryo, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

## **C. Jurnal Ilmiah**

Afrilian Perdana, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syah Kuala.

## **D. Internet**

[https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 20 Oktober 2022, pukul 19.45 WIB

<https://kbbi.lektur.id/penyelesaian> diakses pada Tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 21.00 WIB

## **E. Wawancara**

Wawancara dengan bapak Noer Ali, S.H. selaku majelis Hakim yang menangani perkara, pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

